



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN WEBSITE PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi serta keterbukaan informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,


Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI DAN WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan nama Operator Sistem Informasi dan Website Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Operator Sistem Informasi dan Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, yakni Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KETIGA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Lampiran :
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten OKU Selatan
Nomor : 05 Tahun 2025

Tentang Operator Aplikasi Sistem Informasi dan Website
Pada Sekretariat KPU Kabupaten OKU Selatan tahun 2025

NO	NAMA APLIKASI DAN WEBSITE	AKRONIM	NAMA PETUGAS	NIP	KETERANGAN
1	Sistem Informasi Data Pemilih	SIDALIH	Yanto Handoyo	198503222010011003	
2	Elektronik Monitoring dan Evaluasi	E-MONEV	Metha Novalia	-	
3	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	SAKTI	Hendra Budi Setiawan	199206282019031006	
4	Barang Milik Negara (Tetap dan Persediaan)	BMN	Azhari M Hadi Putra	198708252019031002	
5	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	SIMAN	Yuli Fitriani	198510052019032007	
6	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	SRIKANDI	Versa Yovita	-	
7	Sistem Informasi Monitoring Keuangan	SIMONIKA	Syamsiah	198308282005012006	
8	Sistem Informasi Permasalahan Hukum	SIKUM	Heni Rahmadianti	-	
9	Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu	SIMPAN	Heni Rahmadianti	-	
10	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	SPIP	Azhari M Hadi Putra	198708252019031002	
11	Sistem Informasi Partai Politik	SIPOL	Reza Bayu Pradana	199504182019031002	
12	Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat	SIPARMAS	Ade Afrilla	199304082019031006	
13	Website JDIH	WEB JDIH	Heni Rahmadianti	-	
14	Website KPU OKUS	WEB KPU	Reza Bayu Pradana	199504182019031002	

